



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN



<http://referensi.data.kemdikbud.go.id>

MEKANISME PENGAJUAN NPSN



PERSYARATAN :



Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenal satuan pendidikan (sekolah) yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. NPSN adalah kode pengenal yang ditetapkan oleh PDSP dan diberikan kepada satuan pendidikan (sekolah) melalui dinas pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia. Penggunaan NPSN dimaksudkan untuk kemudahan dalam pengelolaan data satuan pendidikan.

Dasar pengembangan NPSN adalah Permendikbud No. 99 tahun 2013 tentang "Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kemendikbud", Inmen Kemdikbud No. 2 Tahun 2011 "Tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional", dan Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009, tanggal 22 Oktober 2009, tentang "Nomor Pokok Sekolah Nasional sebagai nomor unik satuan pendidikan"

Format NPSN terdiri dari 8 digit secara acak.



PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN (PDSP)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung E, Lantai 1, Komplek Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243
Email: pdsp@kemdikbud.go.id
<http://pdsp.kemdikbud.go.id>

HELPDESK NPSN

021-57905184

npsn_pdsp@yahoo.co.id

referensi.data.kemdikbud.go.id

Helpdesk NPSN